



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **JAHIDI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **KB ALFAUZAN**

b. Alamat : **KP. Sipanjang RT 010 RW 004**

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : **Banten**

f. Kabupaten/Kota : **Serang**

g. Kecamatan : **Tanara**

h. Kelurahan : **Tenjolayu**

i. Email : **paudalifauzan21@gmail.com**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **001SKYP15BVR112020**

b. Tanggal : **01 07 2020**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421.9/080 KEC 2021**

d. Tanggal : **27 10 2021**

Operator Dinas Pendidikan,


FULAESI



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1098-Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB AL FAUZAN**
Kecamatan : Tanara
Nama Kepala Lembaga : JAHIDI, SH

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 29 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN TANARA

Alamat: Jl. Syekh Nawawi No. 01 Tanara Kode Pos 42194 Kec. Tanara Kab. Serang

KEPUTUSAN CAMAT TANARA KABUPATEN SERANG

Nomor: 421.9 / .../10..... / KEC / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT TANARA,

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat dalam Berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina, agar tercapai tujuan pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis atau substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat se-Kabupaten Serang
- Memperhatikan** : a. Proposal/Profil Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
b. Hasil laporan tim survei/Verifikasi Tingkat Kabupaten Serang, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut Layak diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:

Nama Lembaga	: KB "AL FAUZAN"
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Badan Hukum
Nomor	: 11.-
Tanggal	: 10 Agustus 2016
Alamat	: Kp. Sipanjang RT 10 RW 04 Desa Tenjoayu Kecamatan Tanara Kabupaten Serang
Pemimpin/Penyelenggara	: JAHIDI,SH
Tahun Berdiri	: 17 Juli 2020
Tahap	: Ijin Operasional

KEDUA : Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal : 27 Oktober 2021. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain:

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Mengajukan Laporan Berkala sesuai ketentuan menurut Model yang telah ditentukan
3. Mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir

KETIGA : Jika dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanara
Pada tanggal, 14-09-2021
CAMAT TANARA





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYEKH BAJANG ALIYAH, MTs dan PAUD

Jl. Syekh Bajang Desa Tenjoayu Kec. Tanara Kab. Serang (42194)
Email: massyeba94@gmail.com

KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYEKH BAJANG TENJOAYU KECAMATAN TANARA KABUPATEN SERANG BANTEN Nomor : 003/38/SK/YPI/SB/VII/2020

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan system kerja yang tertib dan terencana perlu dikeluarkan surat keputusan tentang membantu kepemimpinan Lembaga.
2. Bahwa pembagian tugas tersebut merupakan acuan pelaksanaan tugas bagi yang bersangkutan.
- Mengingat : Undang-undang No 2 tahun 1989, tentang System Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memikul tugas sebagai Kepala PAUD di YPI Syekh Bajang Tenjoayu Tanara Serang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2020 mengangkat sebagai Kepala pada PAUD AL-FAUZAN Tenjoayu Tanara Serang.

Nama : JAHIDI, SH
Tempat/Tgl Lahir : Serang, 04 Agustus 1977
Pendidikan Terakhir : S1
Jenis Tugas : Kepala

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan :
a. Agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
b. Akan ditinjau kembali dikemudian hari bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

